



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

9 Februari 2026

Kepada

- Yth.
1. Para Kepala Suku Dinas
Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Para Kepala Sekolah
Kota Administrasi Jakarta Selatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0005/SE/2026

TENTANG

KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN KERJA DAN SEKOLAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait Penguatan Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah serta dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Suku Dinas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melaksanakan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di wilayah kerja masing-masing.
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Sekolah-Sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

- b. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Sekolah-Sekolah dalam melaksanakan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di setiap Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Sekolah-Sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:
 - a. Menginstruksikan kepada para Kepala Sekolah untuk wajib melaksanakan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah pada Sekolah-Sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Para Kepala Sekolah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:
 - a. Melaksanakan kebersihan lingkungan dan Pengelolaan sampah di Sekolahnya masing-masing.
 - b. Meningkatkan peran serta, membina dan mendidik warga sekolah untuk ikut berpartisipasi melaksanakan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



M Anwar
NIP-196605281998031003

Tembusan:

Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan